

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perusahaan dihadapkan dengan berbagai tantangan demi mempertahankan keunggulan kompetitif di antara para pesaing. Perusahaan menyadari bahwa perkembangan usaha bukan hanya dipengaruhi oleh *tangible asset*, namun juga oleh *intangible asset*. Perusahaan membutuhkan produk dan layanan yang tidak hanya berasal dari aset berwujud tetapi juga aset tidak berwujud yaitu *intellectual capital* (Dalwai dan Mohammadi, 2020).

Lingkungan bisnis saat ini berjalan pada sistem perekonomian yang di dorong oleh informasi dan pengetahuan. Perusahaan menghitung *intellectual capital* (IC) sebagai penghasil kekayaan dan menganggapnya sebagai sumber informasi berharga yang mewakili kemampuan perusahaan. Perhatian terhadap *intellectual capital* memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari aset yang tidak berwujud dengan lebih tepat. Jenis modal ini dapat dimanfaatkan untuk pembentukan, penyiapan dan pengembangan keahlian sumber daya yang ada di perusahaan (Dashtbayaz et al.,2020). *Intellectual capital* semakin diakui sebagai sumber daya strategis yang penting bagi perusahaan yang beroperasi dalam ekonomi berbasis pengetahuan (Zerenler and Gozlu, 2008 dalam Appuhami and Bhuyan, 2015).

IC adalah frasa yang mencakup *brainpower*, teknologi informasi, dan hubungan dengan konsumen dan pemasok, serta semua hal memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (Edvinsson dan Malone,

1997). Hal tersebut menjadikan *intellectual capital* sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan pengetahuan, keahlian, kreativitas, inovasi, teknologi informasi, dan aktivitas interpersonal untuk mendapatkan keunggulan kompetitif perusahaan (Haris et al., 2019). Keyakinan terhadap IC sebagai sumber paling strategis untuk menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja perusahaan menyebabkan dibutuhkannya pengelolaan yang sangat baik. Aslam dan Haron (2021) berpendapat bahwa jika IC tidak dikelola dengan baik, maka kemampuannya dalam menciptakan nilai bagi perusahaan menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, mengelola IC merupakan sebuah tantangan bagi perusahaan.

Menurut (Petty and Guthrie, 2000 p.157) terdapat empat alasan yang secara khusus dapat menjelaskan pentingnya IC, yaitu:

1. Revolusi teknologi informasi
2. Peningkatan pentingnya ekonomi berbasis pengetahuan
3. Perubahan pola aktivitas interpersonal dan jaringan masyarakat
4. Munculnya inovasi sebagai penentu utama daya saing

Di sisi lain, selama 30 tahun terakhir *corporate governance* (CG) telah mengalami banyak perkembangan di seluruh dunia terutama negara berkembang. CG memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan (Tran et al., 2020). CG merupakan suatu mekanisme yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dengan begitu, semua aktivitas *agent* selalu diawasi oleh *principal* melalui penerapan CG. Adanya CG dimaksudkan untuk menyediakan *checks and balance mechanisms* guna menjaga keseimbangan di

dalam perusahaan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak (Lukviarman, 2016, p.43).

Governance model adalah “kerangka dan proses, termasuk aktivitas serta berbagai peralatan dan metodologi yang dapat dideskripsikan, didokumentasikan, dipelajari, serta dioperasionalkan dalam suatu organisasi” (Shaw, 2003, p.76 dalam Lukviarman, 2016, p. 51). Terdapat dua model CG yaitu model Anglo Saxon dan model Continental European. Perbedaan dari kedua model ini adalah pada model Anglo Saxon menggunakan basis sistem dewan tunggal (*unitary board model*) sedangkan pada Continental European menggunakan basis sistem dewan dua tingkat (*two tier board system*).

Indonesia menggunakan sistem CG yang mengikuti model Continental European yaitu basis sistem dewan dua tingkat. Pada model ini, fungsi pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris sementara fungsi manajemen dilakukan oleh direksi. Model CG Indonesia tidak mengikuti model Continental European secara utuh karena dalam UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dewan komisaris tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan direksi. Pola CG ini berbeda dengan model Continental European di mana *supervisory board* (serupa dengan dewan komisaris di Indonesia) berwenang memberhentikan *management board* (setara dengan direksi di Indonesia).

Basis sistem dewan dua tingkat di Indonesia menjadikan dewan komisaris sebagai salah satu elemen utama CG guna melakukan fungsi pengawasan. Dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 Dewan Komisaris adalah Organ

perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pada pasal 108 ayat 1 UU PT No. 40 Tahun 2007 lebih dirincikan lagi tugas dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Berdasarkan POJK No. 5/POJK.03/2016 mengenai Rencana Bisnis Bank, dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Dengan adanya dewan komisaris di perusahaan maka dapat membantu direksi dalam mengelola sumber daya perusahaan terutama *intellectual capital* (Priyandani dan Abdul, 2019). Selain melakukan pengawasan, dewan komisaris pada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Tata Kelola yang baik (*corporate governance*) terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa anggaran dasar perusahaan dapat mengatur jumlah dewan komisaris independen sebanyak 1 (satu) atau lebih komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/ atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bersikap independen (POJK No.55/POJK.03/2016). Perannya yaitu untuk dapat lebih memberikan saran kepada perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya

perusahaan seperti IC berdasarkan pengalaman serta wawasan yang dimiliki (Appuhami dan Bhuyan, 2015).

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 2 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mewajibkan untuk setiap emiten atau perusahaan publik memiliki komite audit. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk membantu tugas, fungsi, dan tanggung jawab dewan komisaris. Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/ 2015 Bagian Kedua Pasal 4 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite audit yang diantaranya adalah memberikan pendapat independen, rekomendasi, saran kepada dewan komisaris. Dalwai dan Mohammadi, (2020) menjelaskan keberadaan komite audit juga bertujuan untuk menjaga kepentingan investasi para investor serta aset perusahaan termasuk *intellectual capital* dengan menyediakan laporan yang tepat dan memberikan rekomendasi atau saran kepada dewan.

Kompetensi komite audit tidak dapat memberikan hasil efektif jika tidak adanya keaktifan dari anggota komite audit. Salah satu bentuk keaktifan dari komite audit adalah dengan adanya rapat komite audit. Dalam menjalankan fungsinya, berdasarkan Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/ 2015 komite audit paling sedikit mengadakan rapat sebanyak satu kali dalam tiga bulan. Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit. Anggota komite audit yang bertemu secara teratur lebih mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab dengan maksimal (Buallay, 2018). Pertemuan berkala komite audit dapat meningkatkan pemantauan yang berdampak pada efisiensi kualitas

dan kuantitas IC (Widijaya, 2021). Hasil dari pelaksanaan rapat menurut POJK No.55/POJK.04/2015 dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris, namun keputusan akhir atas rekomendasi komite audit berada pada dewan komisaris.

Selain itu, terdapat dua jenis struktur kepemilikan perusahaan yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*ownership concentration*) dan kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*). Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik struktur kepemilikan saham terkonsentrasi (Carney dan Hamilton, 2015). Oleh karena itu, pemilik saham mayoritas diharapkan berperan sebagai mekanisme *corporate governance* (Lukviarman, 2016, p.174). Perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi memberi kesempatan kepada pemilik saham mayoritas untuk mengendalikan kebijakan direksi terutama kaitannya dengan *intellectual capital* karena hubungan yang dimiliki antara direksi dengan pemegang saham dominan dekat (Yan, 2017).

Terlepas dari kenyataan bahwa *intellectual capital* merupakan sumber daya strategis guna meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai bagi perusahaan, namun terdapat masalah dalam pengelolaan dan pengendalian *intellectual capital* dalam perusahaan (Appuhami dan Bhuyan, 2015). Beberapa penelitian terdahulu mendukung kebutuhan untuk memahami peran CG dalam menyebarkan, melindungi, dan mempertahankan IC secara efektif dalam perusahaan. Penelitian sebelumnya terkait dengan CG terhadap IC diantaranya dilakukan oleh Buallay (2018); Buallay & Hamdan (2019); Dashtbayaz et al., (2020); dari berbagai negara yang berbeda-beda. Akan tetapi hanya beberapa peneliti yaitu Widijaya,

Kristina (2021); Priyandani dan Abdul (2019); Krisyadi & Laurence (2021) yang membahas topik pengaruh CG terhadap IC di Indonesia.

Sistem CG yang unik yang dimiliki Indonesia serta masih sedikitnya penelitian membahas mengenai dampak CG terhadap IC di Indonesia. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan replikasi terhadap penelitian Dalwai dan Mohammadi (2020) dengan perbedaan penelitian yaitu lokasi penelitian, sistem CG, serta tahun pengambilan data dan sampel (konteks penelitian). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *board independence*, *board size*, *ownership concentration*, *audit committee size*, dan *frequency of audit committee meetings*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini karena dari sisi intelektual sumber daya manusia pada sektor perbankan lebih homogen (Kubo dan Saka, 2002, p.262-271). Selain itu, dengan adanya *economy based knowledge*, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang tergolong pada perusahaan berbasis ilmu pengetahuan. Sektor perbankan merupakan salah satu dari empat sektor yang tergolong IC *intensive industry sector*. Peneliti menggunakan rentang tahun sampel empat tahun agar lebih dapat menggambarkan tren yang terjadi di perusahaan.

Pengukuran IC dilakukan dengan menggunakan VAICtm yang dikembangkan oleh Pulic (2008). Pemilihan metode pengukuran ini karena metode ini lebih umum digunakan sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Dalwai & Mohammadi, 2020; Dashtbayaz et al., 2020; Appuhami &

Bhuyan, 2015). Selain itu, metode ini juga menggunakan pengukuran moneter dengan data-data yang tersedia pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *board independence* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
2. Apakah *board size* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
3. Apakah *ownership concentration* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
4. Apakah *audit committee size* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
5. Apakah *frequency of audit committee meetings* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *board independence* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
2. Untuk mengetahui apakah *board size* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
3. Untuk mengetahui apakah *ownership concentration* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
4. Untuk mengetahui apakah *audit committee size* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
5. Untuk mengetahui apakah *frequency of audit committee meetings* memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?



1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang diteliti, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena sedikitnya pengamatan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital efficiency* pada perusahaan perbankan di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi perusahaan perbankan di Indonesia untuk memerhatikan *good corporate governance* karena peranan mekanisme CG dalam pengelolaan dan pemanfaatan *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna penyusunan yang runtut dan rapi, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembaca, maka penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab. Pertama yaitu pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang pengangkatan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Kedua yaitu tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian. Ketiga yaitu metode penelitian yang membahas mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, variabel dan pengukuran variabel, serta metode analisis data. Keempat yaitu hasil dan pembahasan di mana bab ini menjelaskan

analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, dan juga berisi jawaban dari hipotesis yang dikembangkan. Terakhir, bab kelima yaitu penutup di mana bab ini memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran serta implikasi dari penelitian.

